

Nama : Dita Anggraeni Wijaya

NPM : 2112011136

Mk : Konstitusi dan HAM (E3.4)

Dosen : Martha Riananda, S.H., M.H.

Tugas → Mind Mapping mengenai HAM dalam Konstitusi

HAM Dalam UUD 1945

Dalam Pasal 29 Ayat (2), bahwa:
Negara menjamin kemerdekaan
tiap penduduk untuk memeluk agama
masing-masing & untuk beribadat
menurut agama & kepercayaan itu.
3 kelompok pendapat mengenai
jaminan HAM dalam UUD 1945:

1. UUD 1945 tidak memberi jaminan
pada HAM secara komprehensif
2. UUD 1945 sudah memberikan
jaminan HAM secara komprehensif
3. UUD 1945 hanya pasal jaminan

HAM Dalam Konstitusi RIS

- Konstitusi RIS memberikan jaminan
HAM pada BAB I, bagian 5 hak-hak
dan kebebasan Dasar Manusia.
- Mengatur tentang kewajiban asasi
Negara dalam upaya penegakan
HAM
- Jaminan HAM pada era ini
dipengaruhi oleh DUHAM
- Selain jaminan terhadap HAM
juga mengatur kewajiban asasi
manusia dan negara.

Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi

HAM Dalam UUDS 1950

- Hak dasar mengenai kebebasan
beragama, keinsyafan batin dan
pikiran (dalam 18 UUDS 1950)
- Dalam Pasal 21 UUDS 1950 diatur
hak demonstrasi & hak mogok
- Dasar perekonomian diadopsi
ke dalam Pasal 38 UUDS 1950,
dan Pasal 37 Ayat (3) melarang
organisasi yang bersifat
monopoli partikuler yang merugikan
ekonomi nasional.

HAM Dalam UUD 1945 Hasil Amendemen

- Memasukan perihal HAM dalam
satu bab tersendiri, yaitu BAB XA
mengenai HAM dengan 10 Pasal
- Masuknya pasal mengenai HAM
dalam UUD 1945 merupakan
syarat sebagai sebuah negara hukum
- Muatan HAM dalam perubahan
UUD 1945 merupakan komitmen
negara terhadap jaminan, perlindungan,
penegakan HAM di Indonesia.